



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 24 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan padaa hari ahad, tanggal 09 Maret 2014, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2014;

Hlm 1 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Cilegon, 19 Desember 2015

4.-----  
Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 Tergugat tidak peduli terhadap anak;
- 4.2 Tergugat memiliki sifat egois berlebihan, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
- 4.3 Tergugat memiliki sifat temperamental yang sangat buruk, sehingga membuat Penggugat takut kepada Tergugat;
- 4.4 Tergugat sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata hinaan;
- 4.5 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;

5.-----  
Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 September 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6.-----  
Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7.-----  
Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk

Hlm 2 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Clg, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Hlm 3 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang aslinya telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 27 Maret 2015, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.;

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Grand Pesona;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena pada bulan Mei 2016 Penggugat pulang ke rumah saksi sambil menangis, dan ketika Penggugat ditanya oleh saksi, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat ribut dengan Tergugat karena masalah anak, pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sakit, dan ketika Penggugat minta tolong kepada Tergugat, Tergugat cuek dan tidak perduli, malah Tergugat

Hlm 4 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat sampai Penggugat mau dipukul dengan sapu dan bantal;

- Bahwa Ya, Saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering berlaku dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Ya, setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat pernah kembali lagi ke rumah Tergugat karena dijemput oleh Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat berjanji kepada saksi bahwa ia mau berubah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tapi ternyata Tergugat tidak menepati janjinya, sehingga pada bulan September 2016 Penggugat pulang lagi ke rumah saksi dengan diantarkan oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan dan mensehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.;

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat kira-kira berselang 5 rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;

Hlm 5 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal dan diurus oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai, dan saksi juga dengar dari cerita ibu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selebihnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi belum pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, saksi belum pernah melihat Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu secara persis sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena saksi juga tidak tahu persis sudah sejak kapan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Cilegon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yaitu sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan pada bulan Mei 2016 Penggugat pulang ke rumah saksi sambil menangis tanpa didampingi Tergugat;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Hlm 6 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat memiliki sifat tempramental dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat tidak dan Tergugat pun tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan dan mensehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 7 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- Tergugat tidak perduli terhadap anak;
- Tergugat memiliki sifat egois berlebihan, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
- Tergugat memiliki sifat tempramental yang sangat buruk, sehingga membuat Penggugat takut kepada Tergugat;
- Tergugat sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata hinaan;
- Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Hlm 8 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkar. Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Maret 2014 dan telah dikarunia 1 anak;
1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkar yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak peduli terhadap anak, Tergugat memiliki sifat egois berlebihan, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman, Tergugat memiliki sifat tempramental yang sangat buruk, sehingga membuat Penggugat takut kepada Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;

Hlm 9 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan selama itu masing-masing pihak tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat selama 2 tahun lebih, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh . Apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2016 tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali

Hlm 10 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

إذا شدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً

Artinya : "Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi

Hlm 11 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 Hijriyah Oleh kami, H. Husnul Muhyidin, S.Ag.. Ketua Majelis, Syakaromilah, S.H.I., M.H.. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 12 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Syakaromilah, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	670.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	761.000,-

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,  
Oleh Panitera

**Drs. H. Baehaki, M.Sy**

## Catatan:

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Oktober 2018.

Hlm 13 dari 13. Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA Clg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)